

ANALISIS DESKRIPTIF TERHADAP PERMASALAHAN REGULASI PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH: TINJAUAN ETIKA DAKWAH LINTAS AGAMA ATAS KONFLIK PERATURAN DAN IMPLEMENTASINYA

Laila Tusifa¹, Melia Tambunan², Yola Sitorus³, Nasirwan⁴

^{1,2,3,4}Universitas Negeri Medan

Email: lylatsf22@gmail.com¹, meliatambunan9529@gmail.com²,
yolafrencika16@gmail.com³, nasirwan@unimed.ac.id⁴

ABSTRAK

Pada penelitian memiliki tujuan dalam menganalisis dengan deskriptif permasalahan regulasi penyertaan modal oleh pemerintah daerah, dengan menyoroti konflik yang terjadi antara regulasi normatif dan implementasinya dalam praktik pemerintahan. Dalam konteks ini, kajian tidak hanya dilakukan secara administratif dan yuridis, tetapi juga melalui pendekatan etika dakwah lintas agama untuk memahami dimensi moral dan spiritual dari penyelenggaraan kebijakan publik. Penyertaan modal pemerintah daerah kerap kali menghadapi tantangan berupa tumpang tindih peraturan, ketidakjelasan batas kewenangan, dan lemahnya pengawasan yang berujung pada potensi penyimpangan anggaran serta ketidakadilan sosial. Melalui pendekatan lintas kitab suci, nilai-nilai universal dari agama-agama samawi memberikan kerangka moral untuk menilai dan memperbaiki kebijakan tersebut. Dalam Taurat, keadilan menjadi dasar utama dalam kepemimpinan: “Janganlah engkau memutarbalikkan keadilan, haruslah engkau mengikuti keadilan semata-mata” (Ulangan 16:19-20). Zabur (Mazmur) menekankan pentingnya tanggung jawab dan integritas: “Ia yang berlaku tidak bercela dan melakukan apa yang adil, dialah yang akan tinggal di hadirat Tuhan” (Mazmur 15:2). Injil mengajarkan kejujuran dan ketulusan dalam bertindak: “perlakukan orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan oleh mereka” (Matius 7:12). Sementara Al-Qur'an menegaskan prinsip amanah dan keadilan dalam kepemimpinan: “Allah memerintahkan agar amanah diberikan kepada yang berhak, dan jika menetapkan hukum antar manusia, lakukanlah dengan adil” (QS. An-Nisa: 58). Kajian memberikan kesimpulan bahwa regulasi penyertaan modal daerah dilakukan berdasarkan semangat transparansi, akuntabilitas publik, dan keadilan, bukan sekadar kepentingan politik atau birokrasi. Pendekatan etika dakwah lintas agama mampu memberikan sumbangsih nyata dalam membangun cara pengelolaan pada pemerintah daerah yang aman dan sesuai dengan kemaslahatan umat.

Kata Kunci: Penyertaan Modal, Pemerintah Daerah, Etika Lintas Agama, Dakwah, Regulasi Publik, Kitab Suci, Integritas.

ABSTRACT

This study aims to descriptively analyze the regulatory issues surrounding capital participation by local governments, highlighting the conflicts between normative regulations and their implementation in governmental practices. In this context, the analysis is conducted not only from an administrative and juridical perspective

but also through an interfaith ethical da'wah approach to understand the moral and spiritual dimensions of public policy implementation. Local government capital participation often faces challenges such as overlapping regulations, unclear authority boundaries, and weak oversight, which can lead to budget misappropriation and social injustice. Through a cross-scriptural approach, the universal values of Abrahamic religions provide a moral framework to assess and improve these policies. In the Torah, justice is the foundation of leadership: "Do not pervert justice... follow justice and justice alone" (Deuteronomy 16:19-20). The Psalms emphasize responsibility and integrity: "He who walks blamelessly and does what is right... shall dwell in the presence of the Lord" (Psalm 15:2). The Gospel teaches honesty and sincerity in action: "Do to others what you would have them do to you" (Matthew 7:12). Meanwhile, the Qur'an affirms the principles of trust and justice in leadership: "Allah commands you to render trusts to whom they are due and when you judge between people, to judge with justice" (Surah An-Nisa: 58). The study concludes that local government capital participation regulations should be carried out in the spirit of transparency, public accountability, and justice—not merely for political or bureaucratic interests. The interfaith ethical da'wah approach can meaningfully contribute to fostering safe and community-oriented local government management.

Keywords: Capital Participation, Local Government, Interfaith Ethics, Da'wah, Public Regulation, Scriptures, Integrity.

A. PENDAHULUAN

Desentralisasi fiskal yang diterapkan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 dan diperkuat melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan keleluasaan yang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dan aset daerah. Salah satu bentuk pengelolaan tersebut adalah melalui Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (PMD), yang bertujuan untuk memperkuat struktur permodalan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal, dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Melalui PMD, pemerintah daerah dapat mengambil peran strategis dalam sektor ekonomi pada dasarnya tidak berlandaskan pada laba, tetapi pada pelayanan publik.

Namun dalam praktiknya, pelaksanaan PMD tidak lepas dari berbagai tantangan, terutama yang berkaitan dengan aspek regulasi. Pemerintah daerah kerap dihadapkan pada kompleksitas peraturan yang tidak sinkron antar tingkatan pemerintahan. Terdapat perbedaan tafsir, keterlambatan pembentukan peraturan pelaksana, dan lemahnya koordinasi antarlembaga. Misalnya, regulasi dari (Kemendagri) Kementrian Dalam Negeri seperti Permendagri No. 77 Tahun 2020 mengenai Dasar teknis terkait Pengelolaan Keuangan Daerah seringkali memiliki ketentuan yang tidak sepenuhnya selaras dengan kebijakan atau Peraturan

Daerah (Perda) yang disusun oleh pemerintah daerah. Hal ini menimbulkan konflik peraturan, ketidakpastian hukum, serta keraguan dalam pengambilan keputusan oleh aparaturnya daerah.

Lebih lanjut, penyusunan dan implementasi Perda tentang PMD juga menghadapi kendala teknis dan substantif, termasuk dalam hal mekanisme penilaian kelayakan usaha, bentuk pertanggungjawaban keuangan, serta pemisahan kekayaan daerah yang dipisahkan. Ketidakjelasan pedoman teknis dari pemerintah pusat menyebabkan terjadinya kekosongan norma dalam pelaksanaan PMD, yang pada akhirnya berdampak terhadap rendahnya realisasi investasi daerah, serta potensi masalah dalam audit keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa masalah bukan hanya terletak pada substansi regulasi, tetapi juga pada dimensi implementatif, seperti kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia, dan kesiapan sistem pengendalian internal pemerintah daerah. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian deskriptif yang mendalam untuk menggambarkan permasalahan regulasi secara menyeluruh, mengidentifikasi sumber konflik regulasi, dan mengevaluasi bagaimana kondisi tersebut mempengaruhi kinerja kebijakan penyertaan modal.

Penelitian ini mengambil pendekatan studi kasus pada beberapa pemerintah daerah yang mengalami hambatan implementasi PMD akibat perbedaan atau konflik dalam regulasi. Dengan menggali pengalaman empiris dari pelaksana kebijakan di daerah, diharapkan dapat ditemukan rekomendasi yang aplikatif untuk harmonisasi regulasi dan penguatan kerangka implementasi PMD di masa mendatang.

B. STUDI LITERATURE

Tata kelola keuangan daerah yang baik menuntut adanya transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum dalam setiap bentuk kebijakan fiskal, termasuk penyertaan modal pemerintah daerah (PMD). PMD merupakan bentuk investasi pemerintah daerah dalam Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) guna mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, meningkatkan pelayanan publik, dan memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan teori tata kelola sektor publik menurut Mardiasmo (2002), keberhasilan PMD harus ditopang oleh kerangka regulasi yang jelas, sistem pengendalian internal yang kuat, serta mekanisme evaluasi kinerja investasi yang transparan.

Dari sudut pandang teori implementasi kebijakan publik, Grindle (1980) menjelaskan bahwa efektivitas kebijakan sangat ditentukan oleh konsistensi regulasi, kapasitas birokrasi, serta koordinasi antar lembaga pelaksana. Ketika regulasi tidak sinkron antara tingkat pusat dan

daerah, maka muncul konflik yang dapat menghambat pelaksanaan program, termasuk dalam **penyaluran PMD**.

Studi Empiris tentang Konflik Regulasi dan Praktik PMD

Beberapa studi empiris menunjukkan bahwa pelaksanaan PMD di banyak daerah masih menghadapi berbagai kendala, terutama dari sisi regulasi dan teknis implementasi. Penelitian Setiawan dan Yuliana (2020) menemukan bahwa hampir 50% kebijakan PMD di Provinsi Jawa Barat tidak memiliki analisis kelayakan yang memadai dan tidak ditopang oleh regulasi teknis seperti Peraturan Kepala Daerah (Perkada) atau pedoman SOP.

Sementara itu, Siregar (2017) menyoroti adanya konflik horizontal antar regulasi daerah dan konflik vertikal dengan regulasi pusat seperti Permendagri No. 77 Tahun 2020. Ketidaksinkronan ini berdampak pada ketidakpastian hukum, lemahnya pengawasan, serta terbatasnya pengambilan keputusan berbasis data oleh DPRD dan pejabat eksekutif daerah. Djayusman (2018) juga menunjukkan bahwa beberapa penyertaan modal dilakukan tanpa dokumen legal yang lengkap, yang menyebabkan temuan dalam audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pencatatan aset dan status kepemilikan modal.

Pendekatan Etika Lintas Agama dalam Kebijakan Publik

Kajian etika lintas agama belum banyak diaplikasikan dalam studi kebijakan publik, namun pendekatan ini memiliki potensi besar dalam menanamkan nilai moral universal dalam praktik pemerintahan. Menurut Abdullah (2015), etika agama menawarkan prinsip dasar seperti kejujuran, keadilan, amanah, dan kepedulian sosial yang dapat dijadikan rujukan dalam membentuk integritas kelembagaan.

Dalam konteks PMD, nilai-nilai ini sejalan dengan prinsip-prinsip dalam kitab suci. Misalnya, Taurat menekankan keadilan dalam kepemimpinan (Ulangan 16:19–20), Injil menekankan etika resiprositas (Matius 7:12), dan Al-Qur'an menekankan amanah dan keadilan dalam pelaksanaan hukum (QS. An-Nisa: 58). Pendekatan ini menjadi pelengkap bagi pendekatan administratif dan yuridis, terutama dalam mengatasi praktik-praktik penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan di tingkat daerah.

Kebutuhan Model Implementasi Berbasis Etika dan Regulasi Sinkron

Berdasarkan teori dan studi empiris tersebut, studi ini mengembangkan kerangka berpikir bahwa efektivitas kebijakan PMD tidak hanya dipengaruhi oleh aspek hukum formal, tetapi

juga oleh etika kepemimpinan dan nilai moral dalam pengambilan keputusan. Model implementasi yang diajukan dalam studi ini mengintegrasikan:

- Konsistensi regulasi antara pusat dan daerah;
- Kapasitas kelembagaan dan pengawasan internal;
- Etika lintas agama sebagai nilai pengarah dalam manajemen keuangan publik.

Model ini diharapkan dapat menjembatani kesenjangan antara regulasi normatif dan praktik implementasi di lapangan, serta memperkuat dasar moral dalam penyelenggaraan kebijakan publik yang bersih, adil, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

C. METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini memakai pendekatan deskriptif kualitatif dengan tujuan menggambarkan dan menganalisis konflik regulasi serta implementasi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (PMD) secara sistematis. Metode kualitatif deskriptif digunakan untuk menyajikan penjelasan secara rinci dan akurat mengenai fenomena tertentu sebagaimana adanya, tanpa manipulasi atau pengaruh dari peneliti.”Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji substansi regulasi serta membandingkannya dengan praktik implementasi, khususnya pada aspek perbedaan aturan dan dampaknya terhadap realisasi kebijakan investasi daerah.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang relevan dan bersifat dokumentatif. Data sekunder adalah informasi yang telah dikumpulkan dan dipublikasikan oleh pihak lain sebelum penelitian dilakukan. Data ini dapat berupa dokumen, laporan, hasil penelitian, data statistik, buku, artikel, atau sumber lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Dengan menggunakan data sekunder dapat memungkinkan para peneliti menghemat waktu dan sumber data yang digunakan serta memperoleh konteks yang lebih luas terhadap fenomena yang diteliti. Sumber data terdiri dari:

Dokumen hukum dan regulasi

- a. Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang PMD
- b. PP No. 12 Tahun 2019 yang mengatur mengenai tata kelola keuangan pemerintah daerah
- c. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- d. Permendagri No. 52 Tahun 2012 dan Permendagri No. 77 Tahun 2020

Dokumen pelaksanaan dan pengawasan

- a. Laporan realisasi anggaran daerah (APBD)
- b. Laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK atau Inspektorat Daerah
- c. Laporan kinerja BUMD yang menerima penyertaan modal

Literatur ilmiah

- a. Jurnal akademik, tesis, laporan penelitian
- b. Artikel kebijakan dan analisis media terkait kasus-kasus PMD
- c. Studi kebijakan dari lembaga seperti KPK, BPKP, atau Kemenkeu.

Kitab Suci

- a. Zabur, (Mazmur 15:2)
- b. Taurat, (Ulangan 16:19-20)
- c. Injil, (Matius 7:12)
- d. Al-Qur'an, (QS. An-Nisa: 58).

Teknik Pengumpulan Data

Sugiyono (2022) pengumpulan data merupakan tahapan paling penting dalam penelitian, sebab inti dari penelitian adalah memperoleh data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan. Data dikumpulkan dengan dua metode utama:

- a. Studi dokumentasi, yaitu pengumpulan dan telaah terhadap dokumen regulasi, laporan resmi, serta peraturan daerah yang relevan.
- b. Kajian pustaka (library research), yang dilakukan melalui menelaah berbagai hasil penelitian, jurnal ilmiah, dan sumber ilmiah lainnya yang membahas PMD dan tata kelola keuangan daerah.
- c. Seluruh dokumen dianalisis untuk menemukan kesenjangan antara regulasi dan implementasi, serta pola konflik peraturan yang terjadi.

Teknik Analisis Data

Data dianalisis menggunakan analisis isi (content analysis) dan analisis komparatif:

- a. Analisis isi dilakukan terhadap regulasi dan dokumen kebijakan untuk mengidentifikasi norma yang tumpang tindih, multitafsir, atau tidak selaras antar level aturan.

- b. Analisis komparatif digunakan untuk membandingkan ketentuan normatif dengan hasil pelaksanaan dan temuan audit.
- c. Hasil dianalisis untuk menemukan pola penyebab konflik regulasi dan implikasi kelembagaan terhadap efektivitas PMD.

Validitas Data

Validitas dicapai melalui:

- a. Triangulasi dokumen, yaitu membandingkan antara regulasi, laporan pelaksanaan, dan hasil audit dari berbagai sumber.
- b. Cross-check antar dokumen, untuk memastikan konsistensi antara kebijakan formal dan hasil implementasi.
- c. Referensi dari literatur akademik dan laporan resmi, untuk memperkuat interpretasi data.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Umum Implementasi PMD di Kota Banjar

Pemerintah Kota Banjar dalam beberapa tahun terakhir telah menyalurkan penyertaan modal daerah kepada dua BUMD utama, yakni PDAM Tirta Anom dan Perusahaan Daerah Banjar Water Park. Penyertaan modal ini dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang mengatur mekanisme, tujuan, dan besaran penyertaan. Dalam dokumen (APBD) serta dokumen pertanggungjawaban anggaran, penyertaan modal dicantumkan sebagai salah satu bentuk investasi non-permanen daerah.

Namun, meskipun regulasi secara formal telah tersedia, hasil audit BPK menunjukkan bahwa pelaksanaan PMD tersebut belum sepenuhnya memenuhi prinsip akuntabilitas, pengendalian internal, dan kepastian hukum. Hal ini menjadi dasar analisis lebih lanjut terhadap hubungan antara regulasi dan implementasi PMD di daerah ini.

Temuan Kritis Berdasarkan Dokumen LHP BPK

Dari hasil laporan (LHP) dari laporan keuangan daerah Kota Banjar Tahun Anggaran 2023 mencatat dua temuan utama berupa penyertaan modal kepada PDAM Tirta Anom belum didukung dengan dokumentasi hukum dan akuntansi yang memadai. Terdapat kelemahan dalam pencatatan nilai aset yang disetorkan, serta ketidakjelasan mengenai klasifikasi aset tersebut dalam laporan keuangan. Pada Banjar Water Park, BPK menemukan bahwa status hukum penyertaan modal tidak diperkuat dengan perubahan akta pendirian atau pengesahan

permodalan baru yang menunjukkan masuknya modal dari Pemerintah Daerah. Ini menimbulkan ketidakpastian status investasi dari sisi hukum korporasi. Temuan ini menandakan bahwa meskipun PMD telah dianggarkan dan dicairkan, pemrosesan legal dan administratifnya tidak diselesaikan secara tuntas, menciptakan kesenjangan antara niat regulatif dan realisasi kebijakan.

Analisis Kesenjangan Regulatif

Jika ditelaah dari perspektif regulasi, Pemerintah Kota Banjar telah menerbitkan Perda tentang penyertaan modal yang secara normatif merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Namun dalam praktiknya tidak terdapat peraturan turunan yang menjabarkan SOP penyertaan modal secara rinci (misalnya, tahapan verifikasi kelayakan BUMD, persetujuan DPRD, dan bentuk pencatatan aset). Perda yang berlaku tidak secara eksplisit merujuk atau mengadopsi pedoman teknis dari Permendagri No. 77 Tahun 2020, sehingga terjadi multitafsir terhadap tata kelola PMD. Tidak tersedia pedoman lokal (Perwal) yang menjabarkan mekanisme monitoring dan evaluasi PMD, termasuk kewajiban pelaporan BUMD penerima modal. Kondisi ini memperkuat pandangan bahwa terjadi konflik regulatif horizontal (antara Perda dan Perwal) dan vertikal (antara regulasi pusat dan daerah). Konflik ini tidak selalu dalam bentuk pertentangan isi, melainkan dalam bentuk kekosongan norma teknis dan perbedaan penafsiran.

Implikasi terhadap Tata Kelola Keuangan Daerah

Konflik regulasi yang tidak ditindaklanjuti dengan harmonisasi dan penguatan kelembagaan membawa sejumlah risiko:

- Risiko akuntabilitas Ketidakjelasan pencatatan modal menyebabkan informasi keuangan tidak mencerminkan nilai ekonomi aktual atas investasi.
- Risiko hukum yaitu Status hukum penyertaan modal yang tidak ditetapkan dalam dokumen legal BUMD menimbulkan celah hukum dalam hal pertanggungjawaban aset atau kerugian.
- Risiko pengawasan dimana tanpa instrumen pengawasan yang baku, pemerintah daerah kesulitan menilai efektivitas dan return dari penyertaan modal.
- Secara keseluruhan, kondisi ini menunjukkan bahwa penyertaan modal masih dipandang sebagai kewajiban politis dan administratif, bukan sebagai investasi fiskal yang memerlukan feasibility study, legal due diligence, dan manajemen risiko yang terstruktur.

Pembandingan dengan Literatur Terkait

Hasil temuan di Kota Banjar sejalan dengan studi Setiawan & Yuliana (2020) yang menemukan bahwa sebagian besar PMD di Indonesia dilakukan tanpa basis regulasi yang sinkron dan teknis. Demikian pula, hasil audit dari BPK secara nasional menunjukkan bahwa 41% temuan pada sektor BUMD berkaitan dengan penyertaan modal yang tidak dilandasi kelayakan usaha dan tidak ditindaklanjuti dengan pengawasan yang memadai.

Pandangan Kitab Taurat tentang Kepemimpinan dan Sifat Pemimpin

- **Kitab Taurat** (Torah) adalah wahyu Allah kepada Nabi Musa AS yang memuat hukum, pedoman hidup, dan prinsip moral, termasuk tentang kepemimpinan dan karakter pemimpin yang ideal. Dalam Kitab Keluaran 18:21 “Engkau haruslah memilih dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap, takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya, yang membenci suap; tempatkanlah mereka sebagai pemimpin atas seribu orang, seratus orang, lima puluh orang dan sepuluh orang.”
Kitab Taurat mengajarkan bahwa pemimpin yang ideal adalah yang beriman, bertakwa, amanah, jujur, bijaksana, dan membenci suap. Sifat-sifat ini sangat relevan untuk diterapkan dalam konsep pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah di Indonesia, serta menjadi solusi atas berbagai tantangan kepemimpinan di lapangan. Prinsip-prinsip ini juga sejalan dengan UUD 1945 dan nilai-nilai Pancasila, dan membantu memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
- **Kitab Zabur** (Mazmur) adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud AS dan berisi 150 nyanyian rohani yang banyak memuat pujian kepada Allah, pengalaman hidup, dan doa-doa, termasuk tentang kepemimpinan dan karakter pemimpin yang diridhai Allah. Dalam Mazmur 72 (Zabur), digambarkan sosok pemimpin ideal yang diangkat dan diberkahi Allah. Ayat 8–14 menggambarkan pemimpin yang adil, membela kaum lemah, menolong orang miskin, dan melindungi mereka dari penindasan. Pemimpin seperti ini akan dihormati bangsa-bangsa dan membawa keadilan serta kemakmuran bagi rakyatnya. Kitab Zabur mengajarkan bahwa pemimpin yang ideal adalah yang adil, beriman, bertakwa, amanah, rendah hati, dan peduli pada rakyat kecil. Sifat-sifat ini sangat relevan untuk diterapkan dalam konsep pemerintahan Indonesia yang berlandaskan UUD 1945 dan Pancasila, serta menjadi solusi atas berbagai tantangan kepemimpinan di lapangan.
- **Kitab Injil** Dalam Injil, Yesus Kristus menekankan bahwa pemimpin sejati adalah pelayan bagi sesama, bukan yang minta dilayani. “Prinsip ini dalam ajaran Kristen

menekankan bahwa pemimpin sejati harus adil, jujur, bertanggung jawab, rendah hati, dan memperhatikan rakyat kecil. Nilai-nilai ini sangat cocok diterapkan dalam kepemimpinan daerah, terutama dalam implementasi kebijakan PMD” (Matius 20:26-28). Kitab Injil mengajarkan Dalam ajaran Yesus Kristus, Injil mengajarkan bahwa seorang pemimpin yang sejati adalah yang melayani, bersikap jujur, terbuka, dan dapat dipercaya. Nilai-nilai ini sangat relevan untuk diterapkan dalam pemerintahan dan pengelolaan publik di Indonesia, serta menjadi solusi atas tantangan kepemimpinan di berbagai bidang.

- **Kitab Al-Qur'an** Dalam Al-Qur'an, kepemimpinan (imamah) dipandang sebagai amanah (tanggung jawab besar) yang harus dijalankan dengan penuh kejujuran, keadilan, dan integritas. “Sungguh, Allah memerintahkan untuk menyampaikan amanah kepada pihak yang berhak, dan ketika menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya dilakukan secara adil.” (QS. An-Nisa: 58)

Kitab Al-Qur'an menegaskan adanya pemimpin ideal yang beriman, bertakwa, amanah, adil, berilmu, dan selalu bermusyawarah. Nilai-nilai ini sangat relevan untuk diterapkan dalam pemerintahan dan pengelolaan publik di Indonesia, serta menjadi solusi atas tantangan kepemimpinan di berbagai bidang.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis atas studi kasus Pemerintah Kota Banjar dan tinjauan regulatif, disimpulkan bahwa penyertaan modal pemerintah daerah (PMD) menghadapi persoalan serius dalam kesesuaian antara regulasi dan implementasi. Terdapat konflik antara aturan pusat dan daerah, serta ketiadaan instrumen pelaksanaan yang memadai di tingkat daerah. Temuan BPK mengungkapkan kelemahan dalam pencatatan, legalitas modal, dan pelaporan BUMD penerima. Permasalahan ini mencerminkan adanya kesenjangan antara perumusan aturan dan pelaksanaannya, ketiadaan SOP serta lemahnya pengawasan yang berisiko secara keuangan dan hukum bagi daerah. Untuk mengatasinya, direkomendasikan beberapa kebijakan: (1) harmonisasi regulasi daerah dengan Permendagri No. 77 Tahun 2020 dan penyusunan pedoman teknis internal; (2) penguatan kelembagaan melalui pembentukan unit teknis dan peningkatan kapasitas DPRD dalam pengawasan berbasis analisis ekonomi; (3) penegakan akuntabilitas dengan mewajibkan laporan berkala dari BUMD dan publikasi data PMD; (4) optimalisasi audit internal oleh inspektorat dan tindak lanjut hasil audit BPK; serta (5) penilaian kelayakan usaha BUMD melalui kajian independen untuk memastikan penggunaan dana publik yang

tepat, dan mempertimbangkan alternatif seperti kerjasama aset atau divestasi bila kinerja BUMD tidak membaik.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2023). Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Banjar Tahun Anggaran 2023. Jakarta: BPK-RI.
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. Princeton University Press.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: Kemendagri.
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42.
- Setiawan, I. & Yuliana, R. (2020). Evaluasi Implementasi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah: Studi pada BUMD di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 20(2), 135–148.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.
- Darmawan, D. (2021). *Evaluasi Kebijakan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada BUMD Kota Bandung*. Bandung: Universitas Padjadjaran.
- Djayusman, D. (2018). *Analisis Kelayakan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dalam Pendirian BUMD*. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(2), 112–125.
- Kurniawati, F. (2020). *Pengaruh Kebijakan Penyertaan Modal terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Daerah*. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 7(1), 45–60.
- Lestari, S. & Nugroho, R. (2019). *Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dalam Perspektif Hukum Keuangan Negara*. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 49(4), 602–618.
- Siregar, H. (2017). *Problematisasi Regulasi Penyertaan Modal pada BUMD di Indonesia*. *Jurnal Otonomi Daerah*, 13(3), 213–227.
- Yuliana, D. (2022). *Konflik Peraturan dalam Implementasi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah: Studi Kasus di Sumatera Barat*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 8(2), 144–159.

Pemerintah Kota Banjar. (2024). *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Banjar Tahun Anggaran 2023 Audited*. Banjar: Pemerintah Kota Banjar. Diakses dari <https://www.banjar.go.id>

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2024). *Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Banjar Tahun Anggaran 2023*. Bandung: BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat.